BAB II

INTERSEPSI DALAM KONTRUKSI HUKUM PIDANA ISLAM

A. PENGERTIAN DAN DESKRIPSI INTERSEPSI

Definisi dan pengertian intersepsi dalam perspektif bahasa adalah penyadapan yang menurut etimologi bahasa inggrisnya disebut sebagai interception, sedangkan dalam Kamus.net menerjemahkan intercept diartikan sebagai menahan, menangkap, mencegat atau memintas, sedangkan di dalam kamus Oxford didefinisikan sebagai *to cut off from access or communication.*[19] Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa in tercepsi atau menyadap adalah mendengarkan (merekam) informasi (rahasia, pembicaraan) orang lain dengan sengaja tanpa sepengetahuan orang yang tahu.[20]

Pada hakekatnya intersepsi adalah "*wiretapping and electronic surveillance"* yaitu kegiatan atau aktifitas yang dilakukan secara rahasia atau bersifat rahasia seperti mendengarkan secara rahasia pembicaraan orang lain melalui penyadapan telepon atau peralatan elektronik lainnya. Aktifitas atau kegiatan model seperti ini secara umum disebut juga dengan istilah penyadapan.

Secara spesifik intersepsi atau yang dikenal juga dengan istilah penyadapan adalah kegiatan memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi untuk tujuan mendapatkan informasi dengan

[19] Ibid., 45.

[20] Ibid., 67.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cara tidak sah, dalam pengertian lain juga dijelaskan bahwa intersepsi atau penyadapan adalah kegiatan untuk mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, dan/atau mencatat transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuens.[21]

Sedangkan pengertian penyadapan secara sah ynang sesuai dengan koridor hukum dan peraturan perundang-undangan dikenal istilah *Law ful Interception* yaitu suatu cara penyadapan dengan menempatkan posisi penyadap di dalam penyelenggara jaringan telekomunikasi sedemikiann rupa sehingga penyadapan memenuhi syarat tertentu yang dianggap sah secara hukum. Dalam hal ini syarat-syarat tersebut diatur secara yuridis oleh negara yang bersangkutan. Sehingga dimungkinkan terdapat perbedaan aturan serta standar antara suatu negara dengan negara lainnya.[22]

Di Indonesia aturan tentang *Law ful Interc*eption diatur secara mendasar dalam ketentuan beberapa regulasi yang akan dikaji dalam bab tiga dalam skripsi ini, akan tetapi secara umum disebutkan bahwa Penyadapan Informasi adalah mendengarkan, mencatat, atau merekam suatu pembicaraan yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum dengan memasang alat atau perangkat tambahan pada jaringan telekomunikasi tanpa sepengetahuan orang yang melakukan pembicaraan atau komunikasi

[21] UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE Pasal 31.

[22] PERMENKOMINFO Nomor 11/PER/M. KOMINFO/02/2006.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut. Dari definisi dan pengertian intercepsi atau penyadaban diatas dapat disimpulkan bahwa intercepsi atau penyadapan secara sah, berfokus pada pemotongan informasi di tengah jalan dengan syarat dan ketentuan yang telah diatur oleh perundang-undangan dalam suatu negara sehingga kegiatan atau tindakan intercepsi yang dilakukan mempunyai legalitas dan payung hukum yang dijadikan pegangan dan acuan untuk melaksanakan praktek penyadaban tersebut.

B. INTERSEPSI DALAM AL-QUR'AN DAN AL-SUNNAH

Secara explisit penyadaban atau intersepsi dalam al-qur'an dapat dikaitkan dengan Firman Allah SWT yang berbunyi :[23]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجۡتَنِبُواْ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعۡضَ ٱلظَّنِّ إِثۡمٞۖ وَلَا تَجَسَّسُواْ وَلَا يَغۡتَب بَّعۡضُكُم بَعۡضًاۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمۡ أَن يَأۡكُلَ لَحۡمَ أَخِيهِ مَيۡتٗا فَكَرِهۡتُمُوهُۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٞ رَّحِيمٞ ١٢

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.

Pengertian dan penafsiran ayat tersebut adalah menaruh curiga atau prasangka buruk yang terlarang adalah prasangka jelek pada orang beriman dan pelaku kebaikan, dan itulah yang dominan dibandingkan

[23] Ibid, 254

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

prasangka pada ahli maksiat. Kalau menaruh curiga pada orang yang gemar maksiat tentu tidak wajar. Adapun makna, janganlah '*tajassus'* adalah jangan mencari-cari dan mengikuti kesalahan dan 'aib kaum muslimin.[24] Sedangkan Ibnu Katsir mengatakan bahwa *tajassus* adalah mencari-cari sesuatu, atau menguping untuk mencari-cari kejelekan suatu kaum di mana mereka tidak suka untuk didengar, atau menguping di depan pintu-pintu mereka. [25]

Sedangkan dalam al- hadits dijelaskan bahwa perbuatan penyadaban atau intercepsi dapat dikaitkan dengan riwayat dari Ibnu 'Abbas *radhiyallahu 'anhuma*, Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda :

وَمَنِ اسْتَمَعَ إِلَى حَدِيثِ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ أَوْ يَفِرُّونَ مِنْهُ ، صُبَّ فِى أُذُنِهِ الآنُكُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya : "Barangsiapa menguping omongan orang lain, sedangkan mereka tidak suka (kalau didengarkan selain mereka), maka pada telinganya akan dituangkan cairan tembaga pada hari kiamat."[26]

Dalam Riwayat yang lebih jelas perihal larangan melakukan penyadapan atau intercepsi ini dapat diketahui dari penegasan Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* sebagai berikut :

---

[24] Al-Suyuti, Abdu al-Rahman Jalaluddin, dan Al-Mahalli, *Tafsir Jalalain*, (Beirut, Dar el-Fikr, 1993/1414 H), 177.

[25] Abil Fida' Isma'il Ibn Katsir, *Tafsir Ibn Katsir*, Beirut, Dar el-Fikr, 1986 M/ 1407 H

[26] Al- Buchori, Abdullah Muhammad Ibn Isma'il, *al-Jami' al- Shaheh Buchori*, (Beirut ; Dar al-Fikr , 1970 M), hadits yang ke 7043

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيْثِ وَلاَ تَحَسَّسُوا وَلاَ تَجَسَّسُوا وَلاَ تَحَاسَدُوا وَلاَتَدَابَرُوا وَلاَتَبَاغَضُوا وَكُوْنُواعِبَادَاللَّهِ إِخْوَانًا

Artinya : Berhati-hatilah kalian dari tindakan berprasangka buruk, karena prasangka buruk adalah sedusta-dusta ucapan. Janganlah kalian saling mencari berita kejelekan orang lain, saling memata-matai, saling mendengki, saling membelakangi, dan saling membenci. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara.

Terkait dengan penjelasan hadits diatas Ibnu Batthol mengatakan bahwa ada ulama yang berpendapat, hadits yang ada menunjukkan bahwa yang mendapatkan ancaman hanyalah untuk orang yang "nguping" dan yang membicarakan tersebut tidak suka yang lain mendengarnya, Namun yang tepat jika tidak diketahui mereka suka ataukah tidak, maka baiknya tidak menguping berita tersebut kecuali dengan izin mereka. Karena ada hadits di mana Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda bahwa terlarang masuk mendengar orang yang sedang berbisik-bisik (berbicara empat mata).

Seperti ini dilarang kecuali dengan izin yang berbicara. Demikian diterangkan oleh Ibnu Batthol dalam *Syarh Shahih Al Bukhari*.[27]Dalam riwayat lain dari jalur Mu'awiyah bin Abi Shofyan dijelaskan bahwa bahwa ia pernah mendengar Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa* sallam bersabda :

إِنَّكَ إِنِ اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ النَّاسِ أَفْسَدْتَهُمْ أَوْ كِدْتَ أَنْ تُفْسِدَهُمْ

[27] Al-Aini, Badruddin Abi Muhammad Mahmud bin Ahmad, '*Umdatul Qari ala Syark al-Buchori*, Dar el-Fikr, Beirut, 1992

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : Jika engkau mengikuti cela (kesalahan) kaum muslimin, engkau pasti merusak mereka atau engkau hampir merusak mereka."[28]

Riwayat hadits diatas secara tegas melarang bagi setiap orang untuk mencari-cari kesalahan orang lain, karena hal tersebut dapat menimbulkan konflik atau pertengkaran antara ummat yang satu dengan yang lainnya, dengan demikian perbuatan mencari-cari kesalahan orang lain merupakan perbuatan dosa karena hal dapat memecah belah ummat. akan tetapi dalam riwayat berbeda juga dijumpai kebolehan untuk berprasangka negatif terhadap seseorang dengan bukti-bukti yang shokekh atau jelas sebagaimana riwayat dari zaid bin wahhab sebagai berikut :

عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ أُتِىَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَقِيلَ هَذَا فُلاَنٌ تَقْطُرُ لِحْيَتُهُ خَمْرًا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ إِنَّا قَدْ نُهِينَا عَنِ التَّجَسُّسِ وَلَكِنْ إِنْ يَظْهَرْ لَنَا شَىْءٌ نَأْخُذْ بِهِ

artinya : Ibnu Mas'ud radhiyallahu 'anhu telah didatangi oleh seseorang, lalu dikatakan kepadanya, "Orang ini jenggotnya bertetesan khamr." Ibnu Mas'du pun berkata, "Kami memang telah dilarang untuk tajassus (mencari-cari kesalahan orang lain). Tapi jika tampak sesuatu bagi kami, kami akan menindaknya." [29]

Riwayat hadits ini secara tegas memperbolehkan untuk menghukum sesorang yang terlah secara nyata terbukti melakukan pelanggaran atau tindak kejahatan, sehingga dalam konteks ini mematai-matai atau melakukan pengintaian dan atau penyadaban untuk membuktikan kejahatan seseorang yang berpotensi besar merugikan

[28] Lihat dalam Abu Dawud, Sulayman bin al-Ayats, *Sunan Abu Daud* , Cairo ; Dar al-Syruq, 1960 M, hadits yang ke ; 4888

[29] Ibid, dalam hadits yang ke 4890

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepentingan umum dapat dibenarkan untuk penggakan hukum dan keadilan.

Akan tetapi Islam mengajarkan kepa ummatnya untuk senantiasa berpikiran positif terhadap sesama muslim, penegasan ini selaras dengan riwayat dari abu Hurairah yang mengatakan :

يُبْصِرُ أَحَدُكُمْ القَذَاةَ فِي أَعْيُنِ أَخِيْهِ، وَيَنْسَى الجَذَلَ– أَوِ الجَذَعَ – فِي عَيْنِ نَفْسِهِ

Artinya : Salah seorang dari kalian dapat melihat kotoran kecil di mata saudaranya tetapi dia lupa akan kayu besar yang ada di matanya."[30]

Riwayat dari Abu Hurairah di atas sama seperti tuturan peribahasa kita, "*Semut di seberang lautan nampak, gajah di pelupuk mata tak Nampak*. Peribahasa tersebut mengandung pengertian terkadang manusia itu selalu sibuk untuk meneliti aib orang lain hingga sedetail mungkin bahkan cenderung untuk dicari-cari aibnya, padahal aibnya sendiri yang tampak secara nyata tidak dihiraukan bahkan cenderung diabaikan.

C. INTERSEPSI DALAM KAJIAN HUKUM PIDANA ISLAM

Intersepsi atau penyadapan dalam konteks hukum pidana islam disepadankan dengan istilah Tajassus. Dalam kamus literatur bahasa Arab, misalnya kamus Lisan al-'Arab karangan Imam Ibnu Manzhur, tajassus berarti "*bahatsa 'anhu wa fahasha*" yaitu mencari berita atau

[30] Al- Buchori, Abdullah Muhammad Ibn Isma'il, *al-Jami' al- Shaheh Buchori*, (Beirut ; Dar al-Fikr , 1970 M), hadits yang ke 592

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyelidikinya. [31] Sementara dalam kamus karangan orang Indonesia, misalnya dalam kamus Al-Bishri, *tajassus* berasal dari kata "*jassa-yajussu-jassan*" kemudian berimbuhan huruf ta di awal kalimat dan di-*tasydid* huruf *sin*-nya maka menjadi kata "*tajassasa-yatajassasu-tajassusan*" yang berarti menyelidiki atau memata-matai.[32]

Dari pengertian tersebut, maka bisa kita tarik kesimpulan bahwa tajassus adalah mencari-cari kesalahan orang lain dengan menyelidikinya atau memata-matai, dan sikap tajassus ini termasuk sikap yang dilarang dalam Alquran maupun hadis. Amirul Mukminin Umar bin Khaththab *radhiyallahu 'anhu* berkata :

ولا تظنَّنَّ بكلمة خرجت من أخيك المؤمن إلاَّ خيراً، وأنت تجد لها في الخير محملاً

Artinya : Janganlah engkau berprasangka terhadap perkataan yang keluar dari saudaramu yang mukmin kecuali dengan persangkaan yang baik. Dan hendaknya engkau selalu membawa perkataannya itu kepada prasangka-prasangka yang baik."[33]

Syekh Abu Bakar bin Jabir al-Jazairi *rahimahullah* berkata ketika menafsirkan ayat ke 12 dari surat Al-Hujurat, "haram mencari kesalahan dan menyelidiki aib-aib kaum muslimin dan menyebarkannya serta menelitinya beliau menegaskan "janganlah kalian meneliti aurat (aib) kaum muslimin dan janganlah kalian menyelidikinya.[34] statemen al-Jazairi tersebut diperjelas orang al- Usaimin yang mengatakan bahwa tajassus adalah mencari aib-aib orang lain atau menyelidiki kejelekan saudaranya,

[31] *Lisan al-'Arab*, jilid 3, 147.
[32] *Kamus al-Bishri*, 74.
[33] *Rifqan Ahlu as-Sunnah bi Ahli as-Sunnah*, 10.
[34] Lhat dalam *Taisir al-Karim ar-Rahman fi tafsir al-Kalam al-Mannan*, 801.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan hal tersebut merupakan perbuatan yang nista dan harus dihukum bagi siapa saja yang melakukannya.[35]

Sedangkan menurut Abdull ah bin Muhammad bin Abdurrahman bin Ishaq juga menuturkan ketika menafsirkan ayat di atas sebagai berikut, "maksudnya adalah kata '*tajassus*' lebih sering digunakan untuk suatu kejahatan, Sedangkan kata 'tahassus' seringkali digunakan untuk hal yang baik. Sebagaimana yang difirmankan Allah Ta'ala, yang menceritakan tentang nabi Ya'qub '*alaihissalam*, sebagaimana Firman Allah SWT yang menegaskan : [36]

يَـٰبَنِيَّ ٱذۡهَبُواْ فَتَحَسَّسُواْ مِن يُوسُفَ وَأَخِيهِ وَلَا تَاْيۡـَٔسُواْ مِن رَّوۡحِ ٱللَّهِۖ إِنَّهُۥ لَا يَاْيۡـَٔسُ مِن رَّوۡحِ ٱللَّهِ إِلَّا ٱلۡقَوۡمُ ٱلۡكَـٰفِرُونَ ﴿٨٧﴾

Artinya : Hai anak-anakku, Pergilah kamu, Maka carilah berita tentang Yusuf dan saudaranya dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir.

Namun terkadang kedua kata tersebut digunakan untuk menunjukkan hal yang buruk, sebagaimana ditegaskan dalam hadis sahih di atas. Imam Abu Hatim al-Busti *rahimahullah* berkata, "tajassus adalah cabang dari kemunafikan, sebagaimana sebaliknya prasangka yang baik merupakan cabang dari keimanan. Orang yang berakal akan berprasangka baik kepada saudaranya, dan tidak mau membuatnya sedih dan berduka. Sedangkan orang yang bodoh akan selalu berprasangka buruk kepada

[35] Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih. Tafsiir al-Quran al-Karim: al-Hujurat ila al-Hadid. Dar ats-Tsurayya li an-Nashr: Saudi Arabia. Cetakan ke-1.
[36] Ibid 87

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

saudaranya dan tidak segan-segan berbuat jahat dan membuatnya menderita.[37]

Cukuplah buat kita sebuah untaian perkataan seorang imam yaitu Imam Abu Hatim bin Hibban Al-Busthi berkata dalam sebuah kitabnya yang dikutip oleh Syekh Abdul Muhsin bin Hamd al-'Abbad al-Badr dalam tulisannya sebagai berikut, "Orang yang berakal wajib mencari keselamatan untuk dirinya dengan meninggalkan perbuatan tajassus dan senantiasa sibuk memikirkan kejelekan dirinya sendiri.

Sesungguhnya orang yang sibuk memikirkan kejelekan dirinya sendiri dan melupakan kejelekan orang lain, maka hatinya akan tenteram dan tidak akan merasa capai. Setiap kali dia melihat kejelekan yang ada pada dirinya, maka dia akan merasa hina tatkala melihat kejelekan yang serupa ada pada saudaranya. Sementara orang yang senantiasa sibuk memperhatikan kejelekan orang lain dan melupakan kejelekannya sendiri, maka hatinya akan buta, badannya akan merasa letih, dan akan sulit baginya meninggalkan kejelekan dirinya.[38]

Dalam konteks kenegaraan, kegiatan penyadapan dengan memanfaatkan tehnologi informasi Penyadapan merupakan kasus yang "lazim" terutama dalam arena dan pertarungan politik dalam negara-negara demokrasi modern. Dalam kasus di sejumlah negara, penyadapan telepon dilakukan aparat pemerintah terhadap pesawat-pesawat telepon

[37] Al-Busthim Muhammad bin Hibban, *Raudhah al-'Uqala wa Nuzhah al-Fudhala'*. Dar al-Ilmiyyah: Beirut.,112.
[38] Ibid,. 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

milik politisi dan wartawan terkemuka di negeri-negeri masing-masing, hal tersebut biasanya dilakukan untuk mengontrol aktivitas para politisi dan wartawan. Kasus bocornya dokumen-dokumen oleh Wikileaks merupakan contoh faktual dalam mengungkap aktivitas ini.

Oleh karena itu, dari segi fakta penyadapan telepon, yang tidak lain adalah untuk mengetahui isi pembicaraan rahasia antara dua orang yang sedang menelpon, dapat kita kategorikan bahwa penyadapan telepon itu adalah salah satu jenis kegiatan mata atau spionase atau tajassus. dalam memberikan status hukum perbuatan ini taqiyuddin an-nabhani memberikan pengsan bahwa kegiatan tajassus memiliki hukum sesuai dengan fakta kegiatannya, jika aktivitas tersebut ditujukan kepada kaum muslimin, baik rakyat maupun penguasa, hukumnya haram.[39]

Lebih lanjut nabhani berpendapat bahwa larangan tajassus terhadap kaum muslimin dalam al-qur'an bersifat umum dalam artian berlaku bagi perseorangan, kelompok maupun negara baik dilakukan untuk kepentingan pribadi, kelompok ataupun negara. Hukumm larangan tajassus tersebut jugaberlaku bagi warga negara non muslim, sebab seorang non muslim yang tunduk terhadap peraturan negara Islam dan berstatus sebagai warganegara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan hukum kecuali hukum-hukum yang terkait dengan aqidah dan ibadah, sedangkan masalah tajassus tidak termasuk dalam kategori tersebut.[40]

---

[39] Lihat dalam Taqiyuddin Annabhani, *As-Syakhshiyyah al-Islamiyah*, Beirut ; Dar el-Qolam, Juz II,, 211.
[40] Ibid, hal. 212

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan menurut Ali Ash-shobuni, Perbuatan penyadaban, memata-matai atau mencari kesalahan orang laian secara tersembunyi, serta memonitor aib-aib orang laian merupakan tindakan yang dapat dikategorikan tajassus yang haram hukumnya dan harus dihukum berat pelakunya sesuai dengan tingkat madzarat yang timbulkan, terkecuali sudah jelas baginya adanya bukti yang dapat membahayakan ummat secara umum.[41]

Pendapat senada juga dikekukakan oleh al-Zamahsyari yang menegaskan bahwa jika sasaran perbuatan tajassus tersebut adalah musuh negara yang statusnya kafir harbi yang dapat membahayakan negara, maka perbuatan tersebut diperbolehkan. kebolehan ini didasarkan atas riwayat ketka rasulullah SAW mengutus pasukan yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahsy dengan membawa surat yang isinya adalah ; Jika anda membaca suratku ini, maka berjalanlah terus hingga sampai kelokasi kebib kurma diantara Makkah dan Thoif, dari tempat tersebut Intailah orang-orang Qurays dan segera samaikan kepadaku informasi yang kamu ketahui tentang aktifitas yang mereka lakukan.[42]

Berdasarkan riwayat diatas perbuatan dan aktifitas intercepsi atau tajassus terhadap musuh yang membahayakan kaum muslimin merupakan perbuatan yang dibolehkan bahkan dalam taraf tertentu diwajibkan dengan dasar untuk melindungi keamanan negara dari musuh yang tindakan

---

[41] Ali-al-Shobuni, Shofwa al-Tafasir, Beirut ; Lebanon, Dar al-Rasyad, 1988, Juz II, 218.

[42] Al-Zamakhsyari, Abil Qosim Jarillah Mahmud bin Umar, *al-Kassyaf 'an haqaiq al-tanzil wa 'uyun al-Aqawil fi wujuh al-ta'wil,* Cairo; , Mustafa albab Halabi, 19872 /1392, Juz IV, 363.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut dapat terkatagori sebagai bagian dari jihad fi sabilillah untuk melindungi Agama Allah SWT. Untuk kepentingan tersebut keberadaan Badan Inteljen Negara merupakan kebutuhan dan keharusan mengingat badan inteljen negara tersebut memiliki fungsi strategis dalam membentengi negara dari serangan pihak luar.

Akan tetapi apabila tindakan tajassus tersebut dilakukan kepada saudara se iman dan untuk kepentingan pribadi, maka tindakan tersebut tidak diperbolehkan apapun alasannya, sehingga perbuatan tersebut merupakan tindakan yang dapat dikategorikan kriminalisasi atas kebebasan orang lain sehingga tindakan tersebut merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang pelakunya patut mendapat hukuman dari ulil amri sesuai tingkat kesalahan yang dilakukan dan tingkat madzarat yang ditimbulkan.[43]

D. INTERSEPSI DALAM KONSTRUKSI HUKUM DAN HAM

Perdebatan tentang diperbolehkan atau dilarangnya tindakan penyadapan atau intercesi yang dalam hukum pidana Islam disebut tajassus berpangkal pada penghargaan atas kebebasan individu yang merupakan Hak Asasi Manusia yang sangat dilindungi baik oleh agama maupun hukum positif. Atas nama Hak Asasi Manusia sejumlah elemen masyarakat menggugat adanya peraturan yang melegalkan aksi spionasi atau penyadaban atas nama kepentingan umum ataupun kepentingan

[43] Taqiyuddin al-Nabhani, al-Shakhshiyyah,. 215.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negara. untuk mengurai pendapat tersebut maka perlu dipaparkan kajian terkait dengan korelasi antara tajassus dan perlindungan terhadap hak asasi manusia dalam hukum pidana Islam.

Perlu dipahami bersama bahwa hak asasi dalam Islam berbeda dengan hak asasi menurut pengertian yang umum, sebab seluruh hak merupakan kewajiban bagi negara maupun individu yang tidak boleh diabaikan senbagaimana penegasan rasulullah SAW yang mengatakan ; *"Sesungguhnya darahmu, hartamu dan kehormatanmu haram atas kamu."*[44]

Berdasarkan riwayat tersebut, maka negara bukan saja menahan diri dari menyentuh hak-hak asasi ini, melainkan mempunyai kewajiban memberikan dan menjamin hak-hak ini. Sebagai contoh, negara berkewajiban menjamin perlindungan sosial bagi setiap individu tanpa ada perbedaan jenis kelamin, tidak juga perbedaan muslim dan non-muslim. Islam tidak hanya menjadikan itu kewajiban negara, melainkan negara diperintahkan untuk berperang demi melindungi hak-hak ini. Dari sinilah kaum muslimin di bawah Abu Bakar memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat.

Jaminan pertama perlindungan terhadap hak-hak pribadi dalam sejarah umat manusia adalah dijelaskan Al-Qur'an :

[44] Hadits tersebut merupakan riwayat dari Buchori dan Muslim atau yang dikenal dengan Muttafaq alaih sehingga dapat dilacak dalam kitab shaheh buchori maupun kitab shoheh muslim

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَدۡخُلُواْ بُيُوتًا غَيۡرَ بُيُوتِكُمۡ حَتَّىٰ تَسۡتَأۡنِسُواْ وَتُسَلِّمُواْ
عَلَىٰٓ أَهۡلِهَاۚ ذَٰلِكُمۡ خَيۡرٞ لَّكُمۡ لَعَلَّكُمۡ تَذَكَّرُونَ ٢٧ فَإِن لَّمۡ تَجِدُواْ فِيهَآ أَحَدٗا
فَلَا تَدۡخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤۡذَنَ لَكُمۡۖ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ٱرۡجِعُواْ فَٱرۡجِعُواْۖ هُوَ أَزۡكَىٰ لَكُمۡۚ
وَٱللَّهُ بِمَا تَعۡمَلُونَ عَلِيمٞ ٢٨

Artinya : 27. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumah mu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. yang demikian itu lebih baik bagimu, agar kamu (selalu) ingat.
28. jika kamu tidak menemui seorangpun didalamnya, Maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. dan jika dikatakan kepadamu: "Kembali (saja)lah, Maka hendaklah kamu kembali. itu bersih bagimu dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.[45]

Dalam menjelaskan ayat ini, Ibnu Hanbal dalam *Syarah Tsulatsiyah Musnad Imam Ahmad* menjelaskan bahwa orang yang melihat melalui celah-celah pintu atau melalui lubang tembok atau sejenisnya selain membuka pintu, lalu tuan rumah melempar atau memukul hingga mencederai matanya, maka tidak ada hukuman apapun baginya, walaupun ia mampu membayar denda.

Jika mencari aib orang dilarang kepada individu, maka itu dilarang pula kepada negara. Penguasa tidak dibenarkan mencari-cari kesalahan rakyat atau individu masyarakat, hal tersebut secara tegas disabdakan Rasulullah SAW:

[45] Ibid 123

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Apabila pemimpin mencari keraguan di tengah manusia, maka ia telah merusak mereka." [46]

Dalam memahami riwayat tersebut Imam Nawawi dalam *Riyadus-Shalihin* menceritakan ucapan Umar: *"Orang-orang dihukumi dengan wahyu pada masa rasulullah saw. Akan tetapi wahyu telah terhenti. Oleh karenanya kami hanya menghukumi apa yang kami lihat secara lahiriah dari amal perbuatan kalian."* [47]

Muhammad Ad-Daghmi dalam *At-Tajassus wa Ahkamuhu fi Syari'ah Islamiyah* mengungkapkan bahwa para ulama berpendapat bahwa tindakan penguasa mencari-cari kesalahan untuk mengungkap kasus kejahatan dan kemunkaran, menggugurkan upayanya dalam mengungkap kemunkaran itu. Para ulama menetapkan bahwa pengungkapan kemunkaran bukan hasil dari upaya mencari-cari kesalahan yang dilarang agama.

Perbuatan mencari-cari kesalahan sudah dilakukan manakala *muhtasib* telah berupaya menyelidiki gejala-gejala kemungkaran pada diri seseorang, atau dia telah berupaya mencari-cari bukti yang mengarah kepada adanya perbuatan kemungkaran. Para ulama menyatakan bahwa setiap kemungkaran yang berlum tampak bukti-buktinya secara nyata, maka kemunkaran itu dianggap kemungkaran tertutup yang tidak

[46] Muslim, Abu Hasan al Muslim al-Hajjaj, *Shakeh Muslim*, Beirut, Dar-el Fikr, 1984,. 130.

[47] Lihat dalam kitab Riyadus shalihin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dibenarkan bagi pihak lain untuk mengungkapkannya. Jika tidak, maka upaya pengungkapan ini termasuk *tajassus* yang dilarang agama. [48]

Meskipun dalam Islam, hak-hak asasi manusia tidak secara khusus memiliki piagam, akan tetapi Al-Qur'an dan As-Sunnah memusatkan perhatian pada hak-hak yang diabaikan pada bangsa lain. Nash-nash ini sangat banyak, antara lain:

1. Dalam al-Qur'an terdapat sekitar empat puluh ayat yang berbicara mengenai paksaan dan kebencian. Lebih dari sepuluh ayat bicara larangan memaksa, untuk menjamin kebebasan berfikir, berkeyakinan dan mengutarakan aspirasi. Misalnya: [49]

وَقُلِ ٱلۡحَقُّ مِن رَّبِّكُمۡۖ فَمَن شَآءَ فَلۡيُؤۡمِن وَمَن شَآءَ فَلۡيَكۡفُرۡۚ إِنَّآ أَعۡتَدۡنَا لِلظَّٰلِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمۡ سُرَادِقُهَاۚ وَإِن يَسۡتَغِيثُواْ يُغَاثُواْ بِمَآءٖ كَٱلۡمُهۡلِ يَشۡوِي ٱلۡوُجُوهَۚ بِئۡسَ ٱلشَّرَابُ وَسَآءَتۡ مُرۡتَفَقًا ٢٩

Artinya : dan Katakanlah: "Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu; Maka Barangsiapa yang ingin (beriman) hendaklah ia beriman, dan Barangsiapa yang ingin (kafir) Biarlah ia kafir". Sesungguhnya Kami telah sediakan bagi orang orang zalim itu neraka, yang gejolaknya mengepung mereka. dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek.

2. Pada haji wada' Rasulullah menegaskan secara gamblang tentang hak-hak asasi manusia, pada lingkup muslim dan non-muslim, pemimpin dan rakyat, laki-laki dan wanita. Pada khutbah itu nabi saw juga menolak teori

[48] Muhammad ad-Daghmi, at-Tajassus wa ahkamuhi fi Syari'ah al-Islamiyah, Cairo ; Dar al-Syruq, 1985, 57.
[49] Ibid 147

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yahudi mengenai nilai dasar keturunan. Manusia di mata Islam semua sama, walau berbeda keturunan, kekayaan, jabatan atau jenis kelamin. Ketaqwaan-lah yang membedakan mereka. Rakyat dan penguasa juga memiliki persamaan dalam Islam. Yang demikian ini hingga sekarang belum dicapai oleh sistem demokrasi modern. Nabi saw sebagai kepala negara juga adalah manusia biasa, berlaku terhadapnya apa yang berlaku bagi rakyat. Maka Allah memerintahkan beliau untuk menyatakan:

قُلْ إِنَّمَآ أَنَا۠ بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰٓ إِلَيَّ أَنَّمَآ إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَٰحِدٌ ۖ فَمَن كَانَ يَرْجُوا۟
لِقَآءَ رَبِّهِۦ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَٰلِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِۦٓ أَحَدًۢا ﴿١١٠﴾

Artinya : Katakanlah: Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku: "Bahwa Sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa". Barangsiapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, Maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya".[50]

Pada prinsipnya apa yang disebut dengan hak asasi manusia dalam aturan buatan manusia adalah keharusan *(dharurat)* yang mana masyarakat tidak dapat hidup tanpa dengannya. Para ulama muslim mendefinisikan masalah-masalah dalam kitab Fiqh yang disebut sebagai *Ad-Dharurat Al-Khams,* dimana ditetapkan bahwa tujuan akhir syari'ah Islam adalah menjaga akal, agama, jiwa, kehormatan dan harta benda manusia.

Nabi saw telah menegaskan hak-hak ini dalam suatu pertemuan besar internasional, yaitu pada haji wada'. Dari Abu Umamah bin Tsa'labah, nabi saw bersabda: *"Barangsiapa merampas hak seorang*

[50] Ibid 445

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

muslim, maka dia telah berhak masuk neraka dan haram masuk surga." Seorang lelaki bertanya*: "Walaupun itu sesuatu yang kecil, wahay rasulullah ?"* Beliau menjawab*: "Walaupun hanya sebatang kayu arak."* [51]

Dalam konteks kajian ini, maka segala perbuatan yang merupakan pelanggaran atau perampasan terhadap hak-hak seseorang tentu dilarang oleh Islam, karena hak-hak dasar manusia dalam Islam telah di atur secara detail dalam al-qur'an dan al-Sunnah. diantara hak-hak dasar yang diakui dalam Islam sebagai hak asasi adalah ;

a. Hak Hidup

Allah menjamin kehidupan, diantaranya dengan melarang pembunuhan dan meng-qishas pembunuh .[52] Bahkan hak mayit pun dijaga oleh Allah. Misalnya hadist nabi: *"Apabila seseorang mengkafani mayat saudaranya, hendaklah ia mengkafani dengan baik."* Atau *"Janganlah kamu mencaci-maki orang yang sudah mati. Sebab mereka telah melewati apa yang mereka kerjakan."* [53]

b. Hak Kebebasan Beragama dan Kebebasan Pribadi

Kebebasan pribadi adalah hak paling asasi bagi manusia, dan kebebasan paling suci adalah kebebasan beragama dan menjalankan agamanya, selama tidak mengganggu hak-hak orang lain. Firman Allah:

---

[51] An Nawawi, Abi Zakariya Yahya bin Syaraf, ***Shahih Muslim bi Syarkh an Nawawi, Beirut***, Dar el Fikr, 1981 M/1401 H dan Dar el Kotob al-Ilmiyyah, 2000 M

[52] QS : 5 : 32 dan QS : 2 : 179

[53] Kedua hadits tersebut merupakan riwayat al-Buchori, untuk lebih detailnya silahkan lihat dalam Al- Buchori, Abdullah Muhammad Ibn Isma'il, ***al-Jami' al- Shaheh Buchori***, Beirut ; Dar al-Fikr , 1970 M

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

وَلَوۡ شَآءَ رَبُّكَ لَأٓمَنَ مَن فِي ٱلۡأَرۡضِ كُلُّهُمۡ جَمِيعًاۚ أَفَأَنتَ تُكۡرِهُ ٱلنَّاسَ حَتَّىٰ يَكُونُواْ مُؤۡمِنِينَ ٩٩

Artinya : dan Jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka Apakah kamu (hendak) memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? [54]

Untuk menjamin kebebasan kelompok, masyarakat dan antara negara, Allah memerintahkan memerangi kelompok yang berbuat aniaya terhadap kelompok lain, begitu pula hak beribadah kalangan non-muslim. Khalifah Abu Bakar menasehati Yazid ketika akan memimpin pasukan: *"Kamu akan menemukan kaum yang mempunyai keyakinan bahwa mereka tenggelam dalam kesendirian beribadah kepada Allah di biara-biara, maka biarkanlah mereka."* Khalid bin Walid melakukan kesepakatan dengan penduduk Hirah untuk tidak mengganggu tempat peribadahan (gereja dan sinagog) mereka serta tidak melarang upacara-upacaranya.

Kerukunan hidup beragama bagi golongan minoritas diatur oleh prinsip umum ayat *"Tidak ada paksaan dalam beragama."* [55] Sedangkan dalam masalah sipil dan kehidupan pribadi *(ahwal syakhsiyah)* bagi mereka diatur syari'at Islam dengan syarat mereka bersedia menerimanya sebagai undang-undang. Firman Allah:

[54] Qs. 10 : 99
[55] QS :2 : 256

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

سَمَّٰعُونَ لِلۡكَذِبِ أَكَّٰلُونَ لِلسُّحۡتِۚ فَإِن جَآءُوكَ فَٱحۡكُم بَيۡنَهُمۡ أَوۡ أَعۡرِضۡ
عَنۡهُمۡۖ وَإِن تُعۡرِضۡ عَنۡهُمۡ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيۡـٔٗاۖ وَإِنۡ حَكَمۡتَ فَٱحۡكُم بَيۡنَهُم بِٱلۡقِسۡطِۚ
إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلۡمُقۡسِطِينَ ٤٢

42. mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka Maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. dan jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.[56]

Jika mereka tidak mengikuti aturan hukum yang berlaku di negara Islam, maka mereka boleh mengikuti aturan agamanya - selama mereka berpegang pada ajaran yang asli. Firman Allah: [57]

وَٱذۡكُرُواْ نِعۡمَةَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡ وَمِيثَٰقَهُ ٱلَّذِي وَاثَقَكُم بِهِۦٓ إِذۡ قُلۡتُمۡ سَمِعۡنَا وَأَطَعۡنَاۖ
وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمُۢ بِذَاتِ ٱلصُّدُورِ ٧

7. dan ingatlah karunia Allah kepadamu dan perjanjian-Nya yang telah diikat-Nya dengan kamu, ketika kamu mengatakan: "Kami dengar dan Kami taati". dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah mengetahui isi hati(mu).

c. Hak Bekerja

Islam tidak hanya menempatkan bekerja sebagai hak tetapi juga kewajiban. Bekerja merupakan kehormatan yang perlu dijamin. Nabi saw bersabda: *"Tidak ada makanan yang lebih baik yang dimakan seseorang daripada makanan yang dihasilkan dari usaha tangannya sendiri."*[58]

---

[56] QS. 5: 42
[57] QS. 5 : 7
[58] Lihat dalam dalam jami al-Shaheh al-Buchori hadits tentang ke utamaan bekerja

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan Islam juga menjamin hak pekerja, seperti terlihat dalam hadist: *"Berilah pekerja itu upahnya sebelum kering keringatnya."*[59]

d. Hak Pemilikan

Islam menjamin hak pemilikan yang sah dan mengharamkan penggunaan cara apapun untuk mendapatkan harta orang lain yang bukan haknya, sebagaimana firman Allah:

وَلَا تَأْكُلُوٓاْ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ وَتُدْلُواْ بِهَآ إِلَى ٱلْحُكَّامِ لِتَأْكُلُواْ فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَٰلِ ٱلنَّاسِ بِٱلْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya : dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.

Oleh karena itulah Islam melarang riba dan setiap upaya yang merugikan hajat manusia. Islam juga melarang penipuan dalam perniagaan. Sabda nabi saw: *"Jual beli itu dengan pilihan selama antara penjual dan pembeli belum berpisah. Jika keduanya jujur dalam jual-beli, maka mereka diberkahi. Tetapi jika berdusta dan menipu berkah jual-bei mereka dihapus."* (HR. Al-Khamsah)

Islam juga melarang pencabutan hak milik yang didapatkan dari usaha yang halal, kecuali untuk kemashlahatan umum dan mewajibkan pembayaran ganti yang setimpal bagi pemiliknya. Sabda nabi saw:

[59] Hadis ini diriwayatkan oleh Ibn Majah, untuk lebih detail lihat dalam As Sindi, Abi al-Hasan al-Hanafiy, ***Syarkhu Sunan Ibnu Majah***, Beirut ; Dar el-Ma'rifah, 1416 H/1996 M

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Barangsiapa mengambil hak tanah orang lain secara tidak sah, maka dia dibenamkan ke dalam bumi lapis tujuh pada hari kiamat." Pelanggaran terhadap hak umum lebih besar dan sanksinya akan lebih berat, karena itu berarti pelanggaran tehadap masyarakat secara keseluruhan.

e. Hak Berkeluarga

Allah menjadikan perkawinan sebagai sarana mendapatkan ketentraman. Bahkan Allah memerintahkan para wali mengawinkan orang-orang yang bujangan di bawah perwaliannya (QS. 24: 32). Aallah menentukan hak dan kewajiban sesuai dengan fithrah yang telah diberikan pada diri manusia dan sesuai dengan beban yang dipikul individu.

Pada tingkat negara dan keluarga menjadi kepemimpinan pada kepala keluarga yaitu kaum laki-laki. Inilah yang dimaksudkan sebagai kelebihan laki-laki atas wanita (QS. 4: 34). Tetapi dalam hak dan kewajiban masing-masing memiliki beban yang sama. *"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan dari istrinya."* (QS. 2: 228)

f. Hak Keamanan

Dalam Islam, keamanan tercermin dalam jaminan keamanan mata pencaharian dan jaminan keamanan jiwa serta harta benda. Firman Allah: *"Allah yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan."* [60]

[60] QS : al-Qurays ; 3-2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Diantara jenis keamanan adalah dilarangnya memasuki rumah tanpa izin.[61] Jika warga negara tidak memiliki tempat tinggal, negara berkewajiban menyediakan baginya. Termasuk keamanan dalam Islam adalah memberi tunjangan kepada fakir miskin, anak yatim dan yang membutuhkannya. Oleh karena itulah, Umar bin Khattab menerapkan tunjangan sosial kepada setiap bayi yang lahir dalam Islam baik miskin ataupun kaya. Dia berkata: *"Demi Allah yang tidak ada sembahan selain Dia, setiap orang mempunyai hak dalam harta negara ini, aku beri atau tidak aku beri."*

Umar jugalah yang membawa seorang Yahudi tua miskin ke petugas Baitul-Maal untuk diberikan shadaqah dan dibebaskan dari jizyah. Bagi para terpidana atau tertuduh mempunyai jaminan keamanan untuk tidak disiksa atau diperlakukan semena-mena. Peringatan rasulullah saw: *"Sesungguhnya Allah menyiksa orang-orang yang menyiksa manusia di dunia."*

Islam memandang gugur terhadap keputusan yang diambil dari pengakuan kejahatan yang tidak dilakukan. Sabda nabi saw: *"Sesungguhnya Allah menghapus dari ummatku kesalahan dan lupa serta perbuatan yang dilakukan paksaan"* Diantara jaminan keamanan adalah hak mendpat suaka politik. Ketika ada warga tertindas yang mencari suaka ke negeri yang masuk wilayah Darul Islam. Dan masyarakat muslim wajib memberi suaka dan jaminan keamanan kepada mereka bila mereka meminta. Firman Allah: [62]

وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَـٰمَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ
مَأْمَنَهُۥ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ ﴿٦﴾

[61] QS : 24 : 27
[62] QS : 6 : 9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya : dan jika seorang diantara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, Maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ketempat yang aman baginya. demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui.

g. Hak Keadilan

Diantara hak setiap orang adalah hak mengikuti aturan syari'ah dan diberi putusan hukum sesuai dengan syari'ah. Dalam hal ini juga hak setiap orang untuk membela diri dari tindakan tidak adil yang dia terima. Firman Allah swt: [63]

لَّا يُحِبُّ ٱللَّهُ ٱلْجَهْرَ بِٱلسُّوٓءِ مِنَ ٱلْقَوْلِ إِلَّا مَن ظُلِمَ ۚ وَكَانَ ٱللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا ﴿١٤٨﴾

Artinya : Allah tidak menyukai Ucapan buruk, (yang diucapkan) dengan terus terang kecuali oleh orang yang dianiaya. Allah adalah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.

Merupakan hak setiap orang untuk meminta perlindungan kepada penguasa yang sah yang dapat memberikan perlindungan dan membelanya dari bahaya atau kesewenang-wenangan. Bagi penguasa muslim wajib menegakkan keadilan dan memberikan jaminan keamanan yang cukup. Sabda nabi saw: *"Pemimpin itu sebuah tameng, berperang dibaliknya dan berlindung dengannya."* [64]

Termasuk hak setiap orang untuk mendapatkan pembelaan dan juga mempunyai kewajiban membela hak orang lain dengan kesadarannya. Rasulullah saw bersabda: *"Maukah kamu aku beri tahu saksi yang palng*

[63] Qs. 4 : 148
[64] Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Buchori dan Muslim dalam kitab jami' al-Shohihain

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik? Dialah yang memberi kesaksian sebelum diminta kesaksiannya." Tidak dibenarkan mengambil hak orang lain untuk membela dirinya atas nama apapun. Sebab rasulullah menegaskan: *"Sesungguhnya pihak yang benar memiliki pembelaan."* Seorang muslim juga berhak menolak aturan yang bertentangan dengan syari'ah, dan secara kolektif diperintahkan untuk mengambil sikap sebagai solidaritas terhadap sesama muslim yang mempertahankan hak.[65]

h. Hak Saling Membela dan Mendukung

Kesempurnaan iman diantaranya ditunjukkan dengan menyampaikan hak kepada pemiliknya sebaik mungkin, dan saling tolong-menolong dalam membela hak dan mencegah kedzaliman. Bahkan rasul melarang sikap mendiamkan sesama muslim, memutus hubungan relasi dan saling berpaling muka. Sabda nabi saw: *"Hak muslim terhadap muslim ada lima: menjawab salam, menjenguk yang sakit, mengantar ke kubur, memenuhi undangan dan mendoakan bila bersin."* [66]

***i.* Hak Keadilan dan Persamaan**

Allah mengutus rasulullah untuk melakukan perubahan sosial dengan mendeklarasikan persamaan dan keadilan bagi seluruh umat manusia . [67] Manusia seluruhnya sama di mata hukum. Sabda nabi saw:

---

[65] Ibid
[66] Al- Buchori, Abdullah Muhammad Ibn Isma'il, *al-Jami' al- Shaheh Buchori*, Beirut ; Dar al-Fikr , 1970 M
[67] Lihat dalam QS : al- Hadid : 25, al-A'raf ; 157 ; an-nisa' : 5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Seandainya Fathimah anak Muhammad mencuri, pasti aku potong tangannya." [68]

Pada masa rasulullah banyak kisah tentang kesamaan dan keadilan hukum ini. Misalnya kasus putri bangsawan dari suku Makhzum yang mencuri lalu dimintai keringanan hukum oleh Usamah bin Zaid, sampai kemudian rasul menegur dengan: "... *Apabila orang yang berkedudukan di antara kalian melakukan pencurian, dia dibiarkan. Akan tetapi bila orang lemah yang melakukan pencurian, mereka memberlakukan hukum kriminal..."* Juga kisah raja Jabalah Al-Ghassani masuk Islam dan melakukan penganiayaan saat haji, Umar tetap memberlakukan hukum meskipun ia seorang raja. Atau kisah Ali yang mengadukan seorang Yahudi mengenai tameng perangnya, dimana Yahudi akhirnya memenangkan perkara.

Umar pernah berpesan kepada Abu Musa Al-Asy'ari ketika mengangkatnya sebagai Qadli: *"Perbaikilah manusia di hadapanmu, dalam majlismu, dan dalam pengadilanmu. Sehingga seseorang yang berkedudukan tidak mengharap kedzalimanmu dan seorang yang lemah tidak putus asa atas keadilanmu."*

Akan tetapi kebebasan tersebut bukanlah kebebasan mutlak, akan tetapi sangat terikat oleh ketentuan hukum-hukum Syaria'ah atau hukum-hukum Allah SWT, dan juga hak asasi manusia juga terbatasi oleh hak-hak yang juga dimiliki oleh orang lain, sehingga setiap kita memiliki hak yang

[68]Al-Buchori, Abdullah Muhammad Ibn Isma'il, Al-Jami' al-Shaleh Buchori, Beirut, Dar-el Fikr, 1970 M

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sama dengan orang lain, sehingga apabla dalam mencapai hak kita menghalangi atau mengganggu hak oramg lain, maka niscaya hak kita tersebut harus menghargai hak orang lain juga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id